

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (LLID) KOTA BATAM TAHUN 2018



PEMERINTAH KOTA BATAM
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

JL. ENGKU PUTERI NO.1 KOTA BATAM KEPULAUAN RIAU 29444

I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sejalan dengan salah satu tujuan dari UU No. 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Pemerintah Kota Batam telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sejak tahun 2012 berdasarkan Keputusan Walikota Batam No. 218/HK/IV/2012 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu. Kemudian adanya perubahan organisasi yang dimuat dalam Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Keputusan Walikota No. 218/HK/IV/2012 Tahun 2012 dilakukan perubahan yang dituangkan dalam Keputusan Walikota Batam No.158/HK/VII/2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kota Batam Tahun 2017.

Pemerintah Kota Batam juga telah memiliki Peraturan Walikota Nomor 21 tahun 2014 tentang Tata kerja Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam. Keputusan tersebut merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Batam dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 dilingkungan Pemerintah Kota Batam. Tetapi dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah maka dilakukan penyesuaian yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Standar operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Diharapkan dengan adanya organisasi pengelola informasi dan dokumentasi dapat membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga akses masyarakat terhadap informasi publik berdasarkan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dapat lebih mudah, demikian juga badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

II. Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik telah menyediakan 13 PC di ruangan layanan informasi sebagai upaya untuk meningkatkan pemberian akses dan pelayanan informasi kepada masyarakat secara gratis.



DESK LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dengan Sarana dan Fasilitas terdiri dari :

1. 1 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu,
2. 1 unit PC untuk petugas front desk
3. 13 unit PC untuk akses masyarakat dalam memperoleh informasi;
4. 1 Printer;
5. 1 Mesin Fotocopy
6. 1 line Telepon/Fax;
7. 2 unit AC;
8. 2 unit Plasma
9. Daftar Informasi Publik yang tersedia di website
10. Perpustakaan Mini
11. Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari :
 - a. Formulir permintaan informasi publik,
 - b. Tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik,
 - c. Tanda bukti penyerahan informasi publik,
 - d. Formulir pemberitahuan tertulis,
 - e. Formulir pengajuan keberatan.

2. Jam Pelayanan Informasi Publik



Jam Pelayanan Informasi	
Senin s/d Kamis	08.00 - 16.00 WIB
Istirahat, Sholat, Makan	12.00 - 13.00 WIB
Jumat	08.00 - 16.30 WIB
Istirahat, Sholat, Makan	11.30 - 13.30 WIB

Waktu efektif setiap hari kerja senin sampai dengan jumat @ 8 Jam dan seminggu 40 Jam. Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui email atau website.


3. Layanan Akses Internet untuk masyarakat umum



JAM PELAYANAN AKSES INTERNET	
Senin s/d Kamis	08.00 - 16.00 WIB
Istirahat, Sholat, Makan	12.00 - 13.00 WIB
Jumat	08.00 - 16.30 WIB
Istirahat, Sholat, Makan	11.30 - 13.30 WIB
Lantai Dasar Gedung Kantor Walikota Kantor Walikota Batam Lantai 1	

Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi menyediakan ruang akses internet publik secara gratis dengan 13 PC yang terkoneksi dengan internet. Fasilitas ini digunakan untuk memberikan keleluasaan bagi pemohon informasi ketika mencari informasi.

**PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI WEBSITE MADANI.BATAM.GO.ID dan
PPID.BATAM.GO.ID**



4. Maklumat Layanan



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK


Kami berupaya memberikan Pelayanan Informasi Publik dengan sungguh-sungguh untuk dapat :

1. Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu;
2. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik bidang komunikasi dan informatika yang diperlukan dengan murah dan sederhana;
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
5. Menjamin Penggunaan seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku;
6. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
7. Merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun melalui media;
8. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani;
9. Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana;

Batam, Januari 2017
Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik
Selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama

5. Struktur Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sesuai Keputusan Walikota Batam No.158/HK/VII/2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokume


STRUKTUR ORGANISASI PLID KOTA BATAM




The diagram illustrates the workflow of the Public Information Service (Pelayanan Informasi Publik). It begins with a 'FRONT OFFICE / PELAYANAN INFORMASI PUBLIK' section, which branches into three main paths:

- Left Path:** 'LAYANAN JANGKA JANGKA' (Long-term Service) leads to a 'LAYANAN JANGKA JANGKA' box, which then connects to a 'LAYANAN JANGKA JANGKA' box, and finally to a 'LAYANAN JANGKA JANGKA' box.
- Middle Path:** 'SUBSISTEM DESK' (Desktop System) leads to a 'SUBSISTEM DESK' box, which then connects to a 'SUBSISTEM DESK' box, and finally to a 'SUBSISTEM DESK' box.
- Right Path:** 'SUBSISTEM DESK' (Desktop System) leads to a 'SUBSISTEM DESK' box, which then connects to a 'SUBSISTEM DESK' box, and finally to a 'SUBSISTEM DESK' box.

Each path concludes with a 'CETAK' (Print) output, represented by a stack of papers.



SOP PPID Melalui Website



7. Prestasi PPID Kota Batam

Tahun	Peringkat	Keterangan
2015	Juara 2	Anugrah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Badan Publik Pemerintah Kota/Kabupaten se Provinsi Kepulauan Riau
2016	Juara 1	Anugrah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Badan Publik Pemerintah Kota/Kabupaten se Provinsi Kepulauan Riau
2017	Juara 1	Anugrah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Badan Publik Pemerintah Kota/Kabupaten se Provinsi Kepulauan Riau
2018	Juara 1	Anugrah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Badan Publik Pemerintah Kota/Kabupaten se Provinsi Kepulauan Riau

8. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala maupun yang sifatnya serta merta dilakukan dengan menyediakannya melalui website <http://batam.go.id> dan <http://ppid.batam.go.id> sesuai yang diamanatkan dalam peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga mengajukan permintaan informasi melalui :

- E-mail : kominfo@batam.go.id
- Telepon/Fax : 0778 462164

9. Akses Informasi Melalui Desk Informasi dan Website PPID Tahun 2018

1. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permintaan berjumlah 4 pemohon.
2. Jumlah permintaan informasi publik sebanyak 54.
3. Jumlah pemberian informasi sebanyak 52 permintaan.
4. Jumlah permintaan informasi publik yang tidak dapat diberikan sebanyak 2, dengan alasan data dan informasi yang dimaksud masih berjalan pada Tahun 2018.
5. Waktu Untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik : 37 hari kerja
6. Jumlah Dokumen yang di upload ke dalam Website <http://ppid.batam.go.id> sebanyak 55 dokumen, yaitu dokumen berkala sebanyak 53 dan dokumen serta merta sebanyak 2 dokumen;
7. Jumlah unduhan dokumen di Website <http://ppid.batam.go.id> sebanyak 1466 kali.



PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2018

BULAN	JUMLAH DAN STATUS PERMOHONAN					WAKTU	ALASAN PENOLAKAN
	PEMOHON	PERMINTAAN	PEMBERIAN	PENOLAKAN	PROSES	HARI KERJA	
JANUARI	1	2	2	0	0	9	
FEBRUARI	0	0	0	0	0	0	
MARET	1	38	38	0	0	9	
APRIL	1	6	5	1	0	9	Dokumen berupa Laporan Realisasi APBD TA.2018 tidak dapat diberikan karena masih dalam tahun berjalan
MEI	1	8	7	1	0	10	Dokumen berupa Buku Realisasi APBD TA.2018 tidak dapat diberikan karena masih dalam tahun berjalan
JUNI	0	0	0	0	0	0	
JULI	0	0	0	0	0	0	
AGUSTUS	0	0	0	0	0	0	
SEPTEMBER	0	0	0	0	0	0	
OKTOBER	0	0	0	0	0	0	
NOVEMBER	0	0	0	0	0	0	
JUMLAH	4	54	52	2	0	37	
RATA-RATA	0.36	4.91	4.73	0.18	0.00	3.36	



PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PERMOHONAN INFORMASI
TAHUN 2018

Tahun	Pemohon	Permintaan	Pemberian	Penolakan	Keterangan
2013	6	118	118	0	2 sidang adjudikasi, 1 sidang mediasi
2014	8	107	105	2	2 sidang mediasi
2015	8	78	78	0	
2016	8	41	41	0	1 sidang mediasi
2017	3	58	8	50	Informasi yang dikecualikan Data yang dimaksud masih berjalan di Tahun 2018
2018	4	54	52	2	



RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2018

BULAN	JUMLAH PENGGUNA/PENGAKSES BATAM.GO.ID	KETERANGAN
JANUARI	38.992	
FEBRUARI	38.666	
MARET	38.716	
APRIL	38.999	
MEI	48.000	
JUNI	30.176	
JULI	47.360	
AGUSTUS	31.858	
SEPTEMBER	29.454	
OKTOBER	70.493	Akses Tertinggi
NOVEMBER	52.338	
DESEMBER	51.605	
JUMLAH	516.657	
RATA RATA	43.054.75	

III. Penyelesaian Pelayanan Permintaan Informasi Publik

Pada tahun 2017 telah diterapkan Peraturan Walikota Batam Nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Standar operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Batam sehingga pelayanan permintaan informasi publik dan proses penyelesaiannya telah mengikuti SOP yang baru sehingga lebih efektif dan efisien dalam penyelesaian Informasi Publik.

Sepanjang tahun 2018 tidak terjadi sengketa informasi publik, 52 permintaan informasi dapat dipenuhi sedangkan 2 permintaan informasi ditolak karna data dan informasi yang dimaksud masih berjalan di Tahun 2018.

Dengan semakin lengkapnya informasi yang ditampilkan melalui website batam.go.id maka terlihat dengan jelas permohonan informasi publik oleh masyarakat semakin menurun.

IV. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Kota Batam melibatkan PPID Utama dan PPID Pembantu yang secara sinergi memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, serta didukung oleh Organisasi Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis yang merupakan simpul layanan informasi. Dimana PPID Utama dijabat oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Kominfo Kota Batam dan PPID Pembantu di Jabat oleh seluruh Sekretaris OPD. Sedangkan untuk Pelayanan permohonan Informasi Publik dikelola oleh kasi layanan KIP Dinas Kominfo Kota Batam dan dibantu oleh 3 orang Staf

V. Kegiatan dan Anggaran Pelayanan Informasi

Dalam tahun 2018 kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh PPID Utama Kota Batam adalah pelaksanaan penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) tingkat Kota Batam dengan melibatkan seluruh PPID Pembantu.

Sebagai evaluasi terhadap penyediaan informasi, PPID Utama menyampaikan melalui surat yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah selaku atasan PPID kepada setiap OPD / PPID Pembantu untuk dapat menampilkan informasi didalam website OPD Kota Batam.

Kemudian dalam penyelesaian permohonan informasi koordinasi dilakukan melalui komunikasi lisan dan surat dari PPID Utama ke PPID Pembantu.

VI. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Permintaan informasi publik yang masuk melalui PPID Kota Batam terutama untuk jenis informasi atas dasar permintaan yang sangat beragam dan tidak bisa diprediksi, kami masih sangat tergantung dari kecepatan supply data dan informasi dari PPID Pembantu sedangkan untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan setiap saat telah kami sajikan secara lengkap di website Madani dan PPID sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Meningkatkan koordinasi dengan PPID Pembantu agar dapat mempercepat dalam merespon dan dapat segera memberikan informasi publik yang diminta ke PPID Utama mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi.

Demikian laporan evaluasi pelaksanaan tugas PPID dan penerapan SOP layanan informasi publik ini kami sampaikan untuk dapat dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Batam, 31 Desember 2018

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BATAM**



SALIM, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681021 199010 1 001

LAMPIRAN

Contoh penerapan SOP melalui Front Office

Permintaan Informasi ditujukan kepada PPID Utama sehingga langsung dijawab oleh PPID Utama

a. Surat Permintaan Informasi

Nomor : 01/Prbd-Shd/III/2017
Lampiran : se-berkas
Perihal : Permintaan Informasi dan Data

Kepada Yth. :
Sekretaris Daerah Kota Batam
Qq// Kakan. Infokom Kota Batam
Kota Batam
Di
Kota Batam

Dengan hormat,

Didasari untuk kepentingan guna mempermudah pemberkasan dan pengiriman document-dokument serta surat menyurat resmi dalam rangka pemanfaatan teknologi untuk mempermudah urusan masyarakat dan Pemerintah Kota Batam, serta untuk mewujudkan Pemerintahan Kota Batam yang bersih (Good Governance), dengan ini, mengingat :

- Pasal 28F Undang-undang Dasar 1945 tentang Hak Informasi kewarganegaraan Indonesia.
- Undang-Undang (UU) RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
- Undang-undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan negara,
- Undang-Undang no 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dengan ini saya meminta untuk diberikan informasi dan data secara tertulis berkenaan dengan :

1. *Alamat Email Resmi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdapat dan berada dalam jajaran Pemerintah Kota Batam.*
2. *Buku APBD Kota Batam TA.2017.*
3. *Data Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batam dari sector Pajak dan Non Pajak.*

Adapun hal-hal yang mendesak saya untuk memiliki informasi diatas sebagai berikut:

- a. Untuk mempermudah komunikasi dalam memberikan, memiliki, menyampaikan dan melakukan mediasi tertulis dengan memanfaatkan alat teknologi (IT)
- b. Sebagai pengetahuan untuk pengembangan diri dalam mengamati pembangunan Kota Batam disamping dapat saya jadikan informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat sehubungan keberadaan saya sebagai pengelola Forum Sosial WAJAH BATAM yang memiliki member sudah mencapai hampir 35% masyarakat Batam yang menggunakan Gadget/HP (alat teknologi dan informasi) di Kota Batam.

Demikian disampaikan, sambil menunggu waktu 10 (sepuluh hari) sejak tanggal surat ini, dan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Dibuat di : Batam Kota
Pada Tanggal : 15 Maret 2017


Wassalam,
Ttd,

Suharsad

Tembusan;
1. Peringgal.

b. Formulir Permohonan Informasi

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran (diisi petugas)*:
Nama	: Suharsad
Alamat	: Taman Anugerah Ideal Blok C4 – 01 / Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota / Kota Batam – Kepulauan Riau
Nomor Telepon/E-mail	: 08117733666 - 085356308683 / mr.suharsad@gmail.com
Rincian Informasi yang dibutuhkan	: 1. <i>Alamat Email Resmi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dalam Pemerintahan Kota Batam.</i> 2. <i>Buku APBD Kota Batam TA.2017.</i>
Tujuan Penggunaan Informasi	: <i>Sebagai sarana Komunikasi, untuk mewujudkan Nawacita RI Yg menghadirkan Pemerintah ditengah Masyarakat dalam mewujudkan permudahan pengurusan Informasi dan Dokumentasi serta Clean Governance demi Kemajuan Kota Batam;</i>
Cara Memperoleh Informasi**	: 1. <input type="checkbox"/> Melihat/membaca/mendengarkan/Mencatat*** 2. <input checked="" type="checkbox"/> Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)***
Cara Mendapatkan Salinan Informasi ***:	1. <input checked="" type="checkbox"/> Mengambil Langsung 2. <input type="checkbox"/> Kurir 3. <input type="checkbox"/> Pos 4. <input type="checkbox"/> Faximili 5. <input checked="" type="checkbox"/> E-mail
Batam, 15 Maret 2017	
Petugas Pelayanan Informasi (Penerima Permohonan)	Pemohon Informasi
(.....) Nama dan Tanda Tangan	 (<u>SUHARSAD</u>) Nama dan Tanda Tangan

Keterangan:

* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik

** Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)

*** Coret yang tidak perlu

c. Surat Jawaban dari PPID Utama



PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Engku Putri No. 1 Telp. (0778) 462164, Fax. (0778) 461349

Website : www.batamkota.go.id

email : kominfo@batam.go.id

BATAM

Kode Pos : 29464

Batam, 20 Maret 2017

Nomor : 161 /Kominfo-KIP/03/2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Informasi dan Data

Kepada Yth :
Sdr. Suharsad
di-

BATAM

Menunjuk surat Saudara Nomor: 01/Prbd-Shd/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 perihal Permintaan Informasi dan Data, yang terkait hal-hal sebagai berikut :

1. Alamat *email* resmi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdapat dan berada dalam jajaran Pemerintah Kota Batam;
2. Buku APBD Kota Batam 2017;
3. Data Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batam dari sektor Pajak dan Non Pajak.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan data dan informasi yang saudara minta, sebagai berikut :

1. Salinan alamat *email* resmi OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam, sebagaimana terlampir;
2. Salinan dapat dilihat di Website Portal Batam Madani dengan alamat <http://madani.batam.go.id/informasi>;
3. Salinan dapat dilihat di Website Portal Batam Madani dengan alamat <http://madani.batam.go.id/informasi>

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

a.n. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BATAM

Selaku Ketua PPID Kota Batam
Sekretaris

AMIRUDDIN, S.Si., M.Si
Pembina
NIP. 19660315 199803 1 008


Tembusan Yth :

1. Walikota Batam (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Batam (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kota Batam;
4. Kepala Bagian Hukum Setdako Kota Batam;

Contoh penerapan SOP melalui Website

Permintaan informasi dilakukan melalui website PPID.batam.go.id

a. Surat Permintaan Informasi


ProLC
PROCUREMENT LAW CENTER
PERWAKILAN KEPRI
Perum Bida Asri 2 Blok H2 No.3 Kelurahan Delian Kecamatan Batam Kota
Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Telp. 0821.7370.4970
Email: procurementlawcenter@gmail.com

Nomor : 28/S/ProLC/Kepri/2017
Klasifikasi : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permintaan Informasi Publik

Batam, 1 Agustus 2017

Kepada Yth.
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Jl. Engku Puteri No.1 Batam Centre, Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau
Di -
Tempat

Dengan Hormat,

Kami, PROCUREMENT LAW CENTER (ProLC), Perwakilan Kepulauan Riau, adalah suatu Badan Hukum berbentuk Perkumpulan/NGO (*Non-Government Organization*) yang didirikan berdasarkan:

- Staatsblad Nomor 1870 Nomor 64 Jo. Staatsblad 1939 Nomor 570 mengenai Perkumpulan Indonesia (Inlandsche Vereniging) ("Stb. 1939-570") Jo. Staatsblad 1942 Nomor 13 Jo. Nomor 14 ("Stb. 1942-13 Jo. 14");
- Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0066361.AH.01.07.TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Procurement Law Center (*terlampir*);
- Akta Pendirian Perkumpulan Procurement Law Center Nomor 306 Tanggal 16 Maret 2016 (*terlampir*);

yang bertujuan melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap mekanisme dan implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Institusi) dan/atau Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan ini menyampaikan hal-hal terkait Permintaan Informasi Publik sebagai berikut:

- Bahwa informasi adalah kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya dan bagian penting dari ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan keterbukaan informasi publik

merupakan ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik menuju *Good Governance*, yaitu adanya kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas.

2. Bahwa Keterbukaan Memperoleh Informasi Publik juga merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap Penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya. Hak Untuk Memperoleh Informasi Publik tersebut telah jelas diatur di dalam Pasal 1 Angka 2, 3 dan 12 Jo. Pasal 4 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ("UU KIP") Jo. Pasal 1 Angka 1, 2 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Bahwa Pemerintah Kota Batam merupakan Badan Publik sebagaimana dimaksud Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Jo. Lampiran I Daftar Badan Publik.
4. Sehubungan dengan penerapan tata nilai dan prinsip-prinsip pengadaan dalam mekanisme pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Perubahannya serta demi tercipta dan terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang taat asas persamaan perlakuan dan tidak diskriminatif, maka Kami meminta kepada Saudara untuk memberikan kepada Kami copy/salinan:

Dokumen Kontrak (*lengkap/keseluruhan*) pada Paket-paket Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2017:

1. Penataan Jalan Simp. BNI – Bundaran Tuah Madani (Lanjutan), Kode Lelang: 4625026, HPS: 15 M;
2. Penataan Jalan/Pelebaran Jalan Simp. Jam – Simp. BNI/Rosedale (Tahap 1), Kode Lelang: 4626026, HPS: 8,52 M;
3. Peningkatan Jalan Simp. Kawi Jaya – Simp. Telkom Pelita Tahap III (Lanjutan), Kode Lelang: 4627026, HPS: 6 M;
4. Peningkatan Jalan Akses Permata Puri – Perum Kodim, Kode Lelang: 4628026, HPS: 2,23 M;
5. Peningkatan Jalan Kavling Baru, Kode Lelang: 4630026, HPS: 2,22 M;
6. Pembangunan Jalan Kavling Flamboyan, Kode Lelang: 4631026, HPS: 5,18 M;
7. Pembangunan Jalan Kavling Sei Lekop, Kode Lelang: 4632026, HPS: 3,77 M;
8. Pembangunan Jalan Pasir Panjang, Kode Lelang: 4633026, HPS: 8,25 M;
9. Pengamanan Badan Jalan Bukit Kemuning, Kode Lelang: 4634026, HPS: 9,9 M;
10. Pembangunan Jembatan Simp. Melia Nagoya 2 (Lanjutan), Kode Lelang: 4636026, HPS: 12 M;
11. Pembangunan Jalan Simp. Melia Nagoya 1, Kode Lelang: 4637026, HPS: 5 M;
12. Rehabilitasi Pelantar Beton Pulau Kasu, Kode Lelang: 4639026, HPS: 1,6 M;
13. Pembangunan Main Drainase Sei Tering (Tahap 1), Kode Lelang: 4726026, HPS: 2,71 M;
14. Pembangunan Drainase Simp. Belakang Duta Mas – Sincom, Kode Lelang: 4728026, HPS: 3 M;
15. Pembangunan Bangunan Pelintas Jalan Cikitsu – Family Dream, Kode Lelang: 4729026, HPS: 1,7 M;
16. Pembangunan Drainase Tiban Mc.Dermott, Kode Lelang: 4730026, HPS: 1,04 M;
17. Pembangunan Pelabuhan Subang Mas, Kode Lelang: 4755026, HPS: 3,85 M;
18. Pembangunan Pelabuhan Pulau Puteri Nongsa, Kode Lelang: 4756026, HPS: 1,27 M;

19. Rehabilitasi Jaringan PJU Wilayah I Kota Batam (Nongsa, Batam Kota), Kode Lelang: 4757026, HPS: 2 M;
20. Rehabilitasi Jaringan PJU Wilayah II Kota Batam (Sekupang, Batu Aji, Galang, Sei Beduk), Kode Lelang: 4758026, HPS: 1,5 M;
21. Rehabilitasi Jaringan PJU Wilayah III Kota Batam (Lubuk Baja, Batu Ampar, Bengkong), Kode Lelang: 4759026, HPS: 1,5 M;
22. Pembangunan Lampu PJU Wilayah II Kota Batam (Sekupang, Batu Aji, Sagulung dan Sei Beduk), Kode Lelang: 4788026, HPS: 1,28 M;
23. Pembangunan Tangki Reservoir 200 m3 di Belakang Padang, Kode Lelang: 4827026, HPS: 2,3 M;
24. Pembangunan Canstin (8000 M'), Kode Lelang: 4830026, HPS: 1,38 M;
25. Pembangunan Pagar Lanjutan Kantor Walikota Batam, Kode Lelang: 4854026, HPS: 1,59 M;
26. Pembangunan Perluasan Gedung Kantor Pertanahan Kota Batam, Kode Lelang: 4871026, HPS: 2,22 M;
27. Pembangunan SPAM Kel. P. Abang, Kode Lelang: 4879026, HPS: 3,02 M;
28. Pembangunan SPAM di Kel. Subang Mas Kec. Galang, Kode Lelang: 4880026, HPS: 3,5 M;
29. Peningkatan Pelayanan Air Bersih WTP Kasu, Kode Lelang: 4883026, HPS: 4,5 M;
30. Pembangunan Lanjutan Terminal Pelabuhan Pengumpan Sekupang dan Infrastruktur Pendukung (Tahap III), Kode Lelang: 4918026, HPS: 4,02 M;
31. Pembangunan Tembok Penahan Tanah/Batu Miring Rumah Sakit Bhayangkara Batam, Polda Kepri Kel Batu Besar, Kode Lelang: 4964026, HPS: 1,41 M;
32. Pembangunan Lampu PJU Wilayah I Kota Batam (Batam Kota dan Nongsa), Kode Lelang: 4986026, HPS: 1,33 M;
33. Pembangunan Lampu PJU Wilayah III Kota Batam (Bengkong, Batu Ampar, Lubuk Baja), Kode Lelang: 4987026, HPS: 1,28 M;
34. Peningkatan Jalan Samping Sekolah Mondial Batam Centre – Bengkong Nusantara (Lanjutan), Kode Lelang: 4993026, HPS: 2,6 M;
35. Peningkatan Jalan Eden Park – Anggrek Mas 3/Orchid Park (Akses Marchelia), Kode Lelang: 4996026, HPS: 7,02 M;
36. Peningkatan Jalan Simp. Ocarina – Ocarina, Kode Lelang: 4998026, HPS: 6,2 M;
37. Pengerasan Jalan (Bauksit) GMP Lintas Mangsang (Lanjutan), Kode Lelang: 5001026, HPS: 1,2 M;
38. Pembangunan Drainase Bengkong Swadebi Kel. Sadai, Kode Lelang: 5008026, HPS: 1,7 M;
39. Peningkatan Saluran Sei Binti, Kode Lelang: 5011026, HPS: 1,5 M;
40. Pembangunan Drainase Tiban Housing, Kode Lelang: 5017026, HPS: 1,01 M;
41. Pembangunan Drainase Sei Langkai, Kode Lelang: 5020026, HPS: 1,35 M;
42. Pembangunan Drainase Depan Perum Griya Surya Kharisma, Kode Lelang: 5022026, HPS: 1,4 M;
43. Pembangunan Drainase Jl. Hang Kesturi (Samping Taiwan Industri) Tahap I, Kode Lelang: 5024026, HPS: 1,57 M;
44. Pembangunan Jalan/Paving dari Pelabuhan sampai SMP Ngenang Kel. Ngenang, Kode Lelang: 5058026, HPS: 1,49 M;
45. Pembangunan Drainase Kel. Sadai, Kode Lelang: 5074026, HPS: 2 M;
46. Pembangunan Drainase Kawasan Industri Sekupang, Kode Lelang: 5075026, HPS: 3,5 M;
47. Pembangunan Drainase (Bangunan Pelintas) Simp. Ojek Kavling Batu Aji Baru, Kode Lelang: 5076026, HPS: 2,79 M;
48. Peningkatan Jalan/Pelebaran Jalan Underpass – Pelita – Irinco, Kode Lelang: 5087026, HPS: 8,99 M;
49. Penataan Jalan/Pelebaran Jalan Simp. Planet Hotel – Simp. The Hill Hotel, Kode Lelang: 5089026, HPS: 8,56 M;

50. Penataan Jalan/Pelebaran Jalan Simp. Baloi Centre – Simp. Apartemen Harmoni,
Kode Lelang: 5090026, HPS: 9,52 M;

yang terdiri dari:

- 4.1. Surat Perjanjian/Kontrak dan Lampiran-lampirannya;
- 4.2. Surat Penunjukkan Pemenang Pelelangan;
- 4.3. Surat Penawaran Penyedia Barang/Jasa dan Lampirannya, yaitu:
 - 4.3.1. Resume Ketentuan-ketentuan Pelelangan;
 - 4.3.2. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;
 - 4.3.3. Analisa Harga Satuan;
 - 4.3.4. Daftar Lampiran Penawaran;
 - 4.3.5. Metode Pelaksanaan;
 - 4.3.6. Daftar Personil Inti;
 - 4.3.7. Daftar Penyerahan Peralatan;
 - 4.3.8. Daftar Sub-Kontraktor;
 - 4.3.9. Jadwal Penyerahan Tenaga Kerja;
 - 4.3.10. Rencana Cash Flow;
 - 4.3.11. Daftar Gambar dan Dokumen;
- 4.4. Daftar Kuantitas dan Harga yang telah diisi;
- 4.5. Pre-Award Meeting;
- 4.6. Addendum Terhadap Dokumen Tender;
- 4.7. Lampiran-lampiran lain yang terkait, yaitu:
 - 4.7.1. Jenis Jaminan;
 - 4.7.2. Akte Notaris;
 - 4.7.3. NPWP/PKP;
 - 4.7.4. SIUP/Sertifikasi Perusahaan;
 - 4.7.5. Berita Acara Rapat Penjelasan (*Aanwijzing*);
 - 4.7.6. Berita Acara Pembukaan Penawaran;
 - 4.7.7. Formulir (Kertas Kerja) Evaluasi Penawaran Administrasi;
 - 4.7.8. Formulir (Kertas Kerja) Evaluasi Penawaran Teknis;
 - 4.7.9. Formulir (Kertas Kerja) Evaluasi Penawaran Harga;
 - 4.7.10. Formulir (Kertas Kerja) Evaluasi Kualifikasi;
 - 4.7.11. Berita Acara Evaluasi Penawaran (Administrasi, Teknis dan Harga);
 - 4.7.12. Berita Acara Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi;
 - 4.7.13. Nota Klarifikasi dan Jawaban Calon Penyedia Barang/Jasa;
 - 4.7.14. Rekomendasi Konsultan untuk Pemenang;
 - 4.7.15. Rekomendasi Pokja/ULP untuk Pemenang;
 - 4.7.16. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP);
- 4.8. Dokumen Lelang/Tender, yaitu:
 - 4.8.1. Syarat-syarat Umum Kontrak;
 - 4.8.2. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
 - 4.8.3. Spesifikasi Umum;
 - 4.8.4. Spesifikasi Teknik;
- 4.9. Rincian Penilaian Terhadap Setiap Unsur Teknis Yang Dinilai;
- 4.10. Bukti Upload/Download (Hard/Soft Copy) Lampiran Pendukung Surat Penawaran;

5. Perlu Kami sampaikan maksud dan tujuan Kami mengajukan permohonan permintaan informasi ini adalah untuk melakukan penelitian dan untuk mendorong tumbuhnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan usaha di Indonesia sebagai bagian dari upaya global untuk menghapuskan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Persaingan Usaha Tidak Sehat *in casu* yang berkaitan dengan mekanisme dan implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Oleh karena itu mengingat Pasal 22 Angka 7 UU KIP maka Saudara wajib memberikan copy/salinan dokumen-dokumen *a quo* kepada Kami paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat ini.

6. Demikian Kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



H. CHEPY YULFIZA, A.Md.
Ketua

Hormat Kami,
DPD Perwakilan Provinsi Kepri,

A. NASIR SALEH
Sekretaris

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPP Procurement Law Center, Bpk. ANDREAS WIBISONO, S.H.;
2. Pihak-pihak Terkait Yang Dianggap Perlu Dan Penting;
3. Peringgal/Arsip;

b. Tanda bukti permohonan informasi



KOTA BATAM
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Jalan Engku Putri No. 7
Email: kominform@kotabattam.go.id

BUKTI PERMOHONAN INFORMASI
Nomor Permohonan: 39230000001

Nama Pemohon: Yuliza
Alamat: Legenda Malaka Blok G2 No 7
Telepon: 082173704970
Email: procurementlawcenter@gmail.com

Informasi Dimohon: PERMINTAAN INFORMASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TAHUN ANGGARAN 2017
Kandungan Informasi:

Kami meminta copysañkan dan dokumen kontrak pada paket pekerjaan konstruksi tahun anggaran 2017 pada 50 titik sesuai dengan penunjukan pada surat kami.

Tujuan Penggunaan: melakukan penelitian dan untuk mendorong tumbuhnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan usaha.

Cara Memperoleh Informasi: ☐ Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat
☒ Mendapatkan Salinan Informasi (Hard Copy / Soft Copy)

Pelugas Pelayanan Informasi
PPID Kota Batam

Pemohon

Yuliza



Berdasarkan Undang-Undang No. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka:

- Bukti permohonan ini merupakan hak pemohon yang wajib diberikan oleh Badan Publik (Pasal 39 Ayat 3 dan 4)
- Pemohon dapat meminta pemberitahuan atas permohonan ini dalam waktu 10 (sepuluh) hari (Pasal 22 Ayat 1)
- Maksimal waktu bagi Badan Publik untuk menjawab suatu permohonan adalah 1 (satu) bulan (Pasal 22 Ayat 2)
- Maksimal waktu yang dapat diberikan dalam bentuk biaya adalah 3 (tiga) hari (Pasal 22 Ayat 3)
- Selanjutnya, untuk langkah permohonan dapat dipertanyakan gugatan ke pengadilan negeri dan mendapatkan informasi Publik mendapatkan tanggapan (Pasal 4 Ayat 4)

Keputusan ini diterbitkan oleh PPID Kabupaten dan Kota pada tanggal 6 Agustus 2017.

c. Tanda bukti penolakan informasi